



P E N E T A P A N
Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan seperti yang diuraikan dibawah ini dalam Permohonan yang dimohonkan oleh:

DUSKI, Tempat/Tanggal Lahir : Ujung Padang/5 Juli 1969, Umur 52 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Aparatur Sipil Negara (Guru Agama : Islam, Status Perkawinan : Menikah, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di : Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonannya tertanggal 5 Juli 2021 dan telah didaftarkan secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 8 Juli 2021, dibawah Register Nomor : 14/Pdt.P/2021/PN Bpd, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2016 Pemohon telah melangsungkan pernikahan Duski (Ayah) dengan Neng Fitri Yulian Patmawati (Ibu) sebagaimana Akta Nikah Nomor: 0017/004/II/2016;
2. Dalam Pernikahan Pemohon tersebut telah dikaruniai dua orang anak, salah satunya adalah: **KHAUFA NADIA MAJID** dengan Akta Kelahiran Nomor: 1112-LU-30122016-0004 Tanggal 30 Desember 2016, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran disesuaikan dengan Surat Keterangan Kelahiran Anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dari: **KHAUFA NADIA MAJID** menjadi **NADYA SALSABILA HANUM**;

4. Bahwa untuk merubah Nama Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut di atas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut:
 - Foto kopi KTP Pemohon
 - Foto kopi Buku Nikah Pemohon
 - Foto kopi Kartu Keluarga
 - Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran
 - Foto kopi Surat Keterangan Kelahiran
 - Foto kopi KTP 2 orang Saksi
6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas Pemohon mengajukan permohonan ini agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut:

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari **KHAUFA NADIA MAJID** menjadi **NADYA SALSABILA HANUM**;
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama anak Pemohon dalam lembaran Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang lahir Tanggal 4 Nopember 2016 dari **KHAUFA NADIA MAJID** menjadi **NADYA SALSABILA HANUM**, setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat, berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama Duski NIK : 1112030507690001, diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah Pemohon atas nama Duski dengan Neng Fitri Yulian Patmawati No. 0017/004/II/2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon atas nama KHAUFA NADIA MAJID Nomor : 1112-LU-30122016-0004 dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya pada 30 Desember 2016, diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon atas nama Kepala Keluarga Duski No. 1112031411060072, diberi tanda P-4;

Bukti surat P-1 sampai dengan P-5 yang merupakan fotokopi telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai bukti surat dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mustafarudin :

- Bahwa Saksi kenal lama dengan Pemohon sekira 20 tahun karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Khaufa Nadia Majid dan sering bertemu karena tempat tinggal Saksi tidak jauh dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitri Yulian Patmawati yang saksi lupa kapan pernikahan tersebut namun saksi tahu pemohon tersebut telah menikah dengan Fitri Yulian Patmawati karena Saksi hadir pada pernikahan pemohon tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Fitri Yulian Patmawati hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dari Fitri Yulian Patmawati sebelum pernikahan dengan pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi lupa pastinya siapa saja nama anak-anak pemohon, namun dalam permohonan ini Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pertamanya yang merupakan anak dari perkawinan pemohon dengan Fitri Yulian Patmawati;

- Bahwa nama anak pertama pemohon dalam perkawinannya dengan Fitri Yulian Patmawati bernama Khaufa Nadia Majid ingin dirubah pemohon nama anaknya tersebut menjadi Nadya Salsabila Hanum yang saat ini anak pemohon tersebut berusia 4 tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian atas Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pertama Pemohon yaitu Khaufa Nadia Majid di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum yang mana Pemohon pernah bercerita kepada Saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena anak pertama Pemohon sering sakit demam menggunakan nama Khaufa Nadia Majid serta menurut Pemohon nama Khaufa Nadia Majid memiliki arti yang kurang bagus;
- Bahwa menggunakan nama Khaufa Nadia Majid arti Khaufa adalah Takut, maksud awal Pemohon memberikan nama tersebut agar anaknya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun kiranya Pemohon merasa Khaufa atau Takut tersebut kurang cocok digunakan sebagai nama, karena juga anak pemohon sering sakit menggunakan nama tersebut maka Pemohon ingin merubah nama anak pertamanya menjadi Nadya Salsabila Hanum;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi, nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti Nadya Harapan, Salsabila artinya Mata Air Surga, dan Hanum artinya baik atau Cantik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum;
- Bahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa selain itu Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya dalam akta kelahiran adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon berkaitan keperluan pendidikan anak Pemohon kedepannya;

2. Saksi Rusna Yanti :

- Bahwa Saksi kenal lama dengan Pemohon sekira 20 tahun karena Saksi adalah Tetangga Pemohon;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Khaufa Nadia Majid dan sering bertemu karena tempat tinggal Saksi tidak jauh dengan tempat tinggal Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitri Yulian Patmawati pada sekitar tahun 2016 saksi tahu karena Saksi hadir pada pernikahan pemohon tersebut;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Fitri Yulian Patmawati hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dari Fitri Yulian Patmawati sebelum pernikahan dengan pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Saksi lupa pastinya siapa saja nama anak-anak pemohon, namun dalam permohonan ini Saksi mengetahui Pemohon ingin merubah nama anak pertamanya yang merupakan anak dari perkawinan pemohon dengan Fitri Yulian Patmawati;
- Bahwa nama anak pertama pemohon dalam perkawinannya dengan Fitri Yulian Patmawati bernama Khaufa Nadia Majid ingin dirubah pemohon nama anaknya tersebut menjadi Nadya Salsabila Hanum yang saat ini anak pemohon tersebut berusia 4 tahunan;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian atas Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pertama Pemohon yaitu Khaufa Nadia Majid di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum yang mana Pemohon pernah bercerita kepada Saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena anak pertama Pemohon sering sakit demam menggunakan nama Khaufa Nadia Majid serta menurut Pemohon nama Khaufa Nadia Majid memiliki arti yang kurang bagus;
- Bahwa menggunakan nama Khaufa Nadia Majid arti Khaufa adalah Takut, maksud awal Pemohon memberikan nama tersebut agar anaknya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun kiranya Pemohon merasa Khaufa atau Takut tersebut kurang cocok digunakan sebagai nama, karena juga anak pemohon sering sakit menggunakan nama tersebut maka Pemohon ingin merubah nama anak pertamanya jadi Nadya Salsabila Hanum;
- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi, nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti Nadya Harapan, Salsabila artinya Mata Air Surga, dan Hanum artinya baik atau Cantik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa selain itu Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya dalam akta kelahiran adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon berkaitan keperluan pendidikan anak Pemohon kedepannya;

3. Saksi Raudhah :

- Bahwa Saksi kenal lama dengan Pemohon karena Saksi adalah Keluarga jauh dari Pemohon yakni Ayah Pemohon adalah Kakek dari Saksi;
- Bahwa Saksi kenal dengan anak Pemohon yang bernama Khaufa Nadia Majid dan sering bertemu;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Fitri Yulian Patmawati pada 14 Februari 2016;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Fitri Yulian Patmawati hingga saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, namun dari Fitri Yulian Patmawati sebelum pernikahan dengan pemohon telah memiliki 2 (dua) orang anak;
- Bahwa anak pertama pemohon bernama Khaufa Nadia Majid dan anak kedua pemohon bernama Muhammad Syamil Majid,;
- Bahwa nama anak pertama pemohon dalam perkawinannya dengan Fitri Yulian Patmawati bernama Khaufa Nadia Majid ingin dirubah pemohon nama anaknya tersebut menjadi Nadya Salsabila Hanum yang lahir pada 4 November 2016;
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan di dalam persidangan ini untuk memberikan kesaksian atas Permohonan Pemohon yang ingin merubah nama anak Pertama Pemohon yaitu Khaufa Nadia Majid di dalam Akta Kelahirannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum yang mana Pemohon pernah bercerita kepada Saksi alasan Pemohon ingin merubah nama anaknya tersebut karena nama Khaufa Nadia Majid memiliki arti yang kurang bagus dimana Khaufa berarti Takut yang awalnya dalam nama tersebut didoakan agar anak tersebut takut kepada Tuhan Yang Maha Esa namun seiring berjalan waktu hal tersebut oleh Pemohon dan Istrinya nama tersebut dikhawatirkan justru menjadi doa pada karakter anaknya tersebut yakni menjadi penakut;
- Bahwa istri Pemohon pernah bercerita kepada Saksi bahwa dirinya tidak percaya diri menggunakan nama Khaufa Nadia Majid kepada anaknya tersebut dikarenakan arti dari nama Khaufa tersebut;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon pernah memberitahukan kepada Saksi, nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti Nadya Harapan, Salsabila artinya Mata Air Surga, dan Hanum artinya baik atau Cantik;
- Bahwa setahu saksi tidak ada yang keberatan atas keinginan Pemohon untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum bahkan pihak keluarga mendukung;
- Bahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat;
- Bahwa selain itu Saksi ketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak pertamanya dalam akta kelahiran adalah untuk keperluan administrasi anak Pemohon berkaitan keperluan pendidikan anak Pemohon kedepannya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon agar permohonan ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tersebut tidak mengajukan apapun lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan, dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah terbuat seluruhnya dalam penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d. P-4 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Mustafarudin, Rusna Yanti dan Raudhah;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan perihal pokok permohonan Pemohon tersebut diatas, maka perlu diperhatikan terlebih dahulu kewenangan dari Pengadilan Negeri Blangpidie untuk memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 dan P-4 diketahui oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie,

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu tepatnya di Desa Ujung Padang Kecamatan Manggeng Kabupaten Aceh Barat Daya, sehingga Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan secara hukum atau tidak, berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah dengan tujuan untuk merubah nama anak Pertama Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum sebagaimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-30122016-0004 atas nama Khaufa Nadia Majid;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka Hakim memedomani ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Pasal 93 Ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil, dinyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa kemudian memedomani ketentuan mengenai perkara Permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan perkara permohonan yang dilarang untuk diajukan, sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung, Halaman 45-47, dimana ditentukan jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri diketahui bahwa permohonan mengenai perubahan nama anak tidak termasuk dalam 11 jenis permohonan yang dapat diajukan di pengadilan dan juga tidak termasuk dalam 3 kategori permohonan yang dilarang maka jenis permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka hakim berpendapat bahwa permohonan pemohon mengenai perubahan nama

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak pertama Pemohon yaitu Aishka adalah beralasan hukum untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah mengenai perubahan nama anak Pertama Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum sebagaimana termuat di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-30122016-0004 atas nama Khaufa Nadia Majid;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon tersebut yang ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap fakta bahwa Pemohon adalah merupakan Suami sah dari Neng Fitri Yulian Patmawati dan dalam pernikahan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya adalah Khaufa Nadia Majid yang merupakan anak pertama Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian pada pokoknya menyatakan bahwa benar anak pertama Pemohon bernama Khaufa Nadia Majid yang oleh Pemohon nama tersebut ingin di rubah menjadi Nadya Salsabila Hanum karena anak pertama Pemohon sering sakit demam menggunakan nama Khaufa Nadia Majid serta menurut Pemohon nama Khaufa Nadia Majid memiliki arti yang kurang bagus yakni arti Khaufa adalah Takut, maksud awal Pemohon memberikan nama tersebut agar anaknya takut kepada Tuhan Yang Maha Esa, namun kiranya Pemohon merasa Khaufa atau Takut tersebut kurang cocok digunakan sebagai nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi diketahui pula pada pokoknya bahwa nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti yang bagus serta tidak bertentangan dengan norma agama, etnis maupun adat istiadat setempat dimana nama Nadya Salsabila Hanum memiliki arti Nadya Harapan, Salsabila artinya Mata Air Surga, dan Hanum artinya baik atau Cantik;

Menimbang, bahwa tidak ada dari pihak keluarga Pemohon yang keberatan Pemohon mengganti nama anaknya dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum;

Menimbang, bahwa penggantian sebuah nama adalah hak dan diperkenankan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang maupun Peraturan Hukum lainnya dan telah sesuai dengan anjuran Pemerintah serta



tidak menyinggung salah satu etnis di Indonesia serta tidak menyalahi norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta terungkap di persidangan, menurut hemat Hakim penggantian nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukumnya, adalah tidak terdapat indikasi adanya maksud lain selain agar perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon tersebut sah menurut hukum karena merupakan identitas yang sebenar-benarnya dan seragam dengan dokumen-dokumen yang telah ada serta tidak bertentangan norma-norma agama, hukum, kesusilaan, adat, sosial dan sebagainya, sehingga permohonan Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari Khaufa Nadia Majid menjadi Nadya Salsabila Hanum layak untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama pada Akta Kelahiran seseorang merupakan peristiwa penting bagi seseorang yang berdampak hukum bagi orang tersebut oleh karenanya harus diberikan payung hukum sehingga tidak ditafsirkan sebagai bentuk menghilangkan atau mengaburkan asal usul seseorang sesuai maksud Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana oleh karenanya perlu ada penetapan Pengadilan untuk mengesahkan perubahan nama dan perubahan tempat lahir sesuai dengan kebutuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, permohonan Pemohon beralasan dan telah pula dapat membuktikan dalil permohonannya, maka demi untuk tertib administrasi yang berhubungan dengan kepentingan anak Pemohon dimasa depannya, maka Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum, sehingga permohonan dari Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa perubahan nama memberikan implikasi hukum sehingga harus ditindaklanjuti dengan perubahan pada dokumen yang bersangkutan karena dokumen kependudukan adalah dasar seseorang melakukan perbuatan dihubungkan dengan ketentuan yang mewajibkan pelaporan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting lainnya ke instansi yang berwenang untuk penataan dan penertiban data kependudukan;

Menimbang, bahwa anak Pertama Pemohon yang bernama dari Khaufa Nadia Majid telah mempunyai Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 1112-LU-30122016-0004 atas nama Khaufa Nadia Majid diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya pada 30 Desember 2016, maka sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku yaitu ketentuan pada Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk" dan "Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil" serta sebagaimana ketentuan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa "Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) dan (3) serta Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tersebut diatas, sehingga Pemohon wajib melaporkan mengenai Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan agar dibuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil maupun pada Kutipan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan oleh pejabat berwenang;

Menimbang bahwa dalam perkara permohonan hakim memiliki kebebasan untuk menilai perkaranya serta memperbaiki petitum permohonannya maka hakim telah memperbaikinya sebagaimana tercantum dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta segala peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon atas nama Khaufa Nadia Majid yang sebagaimana tercatat dalam Akte Kelahiran Nomor : 1112-LU-30122016-0004 atas nama Khaufa Nadia

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majid yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya pada 30 Desember 2016 menjadi Nadya Salsabila Hanum;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama anak Pemohon yang tercatat dalam akta kelahiran Nomor : 1112-LU-30122016-0004 atas nama Khaufa Nadia Majid kepada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sehingga pejabat pembuat pencatatan sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran dan kutipan akta kelahiran anak Pemohon;
4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.140.000,00 (*seratus empat puluh ribu*);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juli 2021, oleh **IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H** selaku Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie, Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd tanggal 8 Juli 2021, penetapan mana diucapkan secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh **MOHD IDHAM SIREGAR** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie serta disampaikan dalam waktu yang sama dengan waktu pengucapan penetapan kepada Pemohon melalui prosedur E-Litigasi sebagai Pengguna Lain melalui email : duskimajid@gmail.com.

Panitera Pengganti;

Hakim tersebut;

MOHD IDHAM SIREGAR

IMAN HARRIO PUTMANA, S.H., M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK Rp. 60.000,-
- PNBP Panggilan Rp. 10.000,-
- Biaya Sumpah Rp. 20.000,-

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 14/Pdt.P/2021/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Materai	Rp. 10.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);